

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. *Bai' bitsaman ajil* yang ada di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dengan cara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sejumlah harga barang dan *mark up* yang telah disepakati bersama. Praktek yang terjadi di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi timbul permasalahan yaitu dalam hal penyerahan barang. BMT menyerahkan semuanya kepada calon anggota dalam hal pembiayaan. Apabila calon anggota menghendaki pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang maka BMT akan memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk uang tersebut kepada calon anggota seakan-akan ini seperti utang piutang, dan apabila calon anggota menghendaki barang maka BMT akan memberikan barang kepada calon anggota. Dalam prakteknya hal ini belum sesuai dengan konsep *bai' bitsaman ajil* secara baik dan benar.
2. Barang yang diperjual belikan belum jelas bentuk, sifat, dan jenis dari yang akan dibeli oleh calon anggota. Hal ini terjadi karena pihak BMT memberikan

pinjaman dalam bentuk uang dan calon anggota yang nantinya akan membelikan barang sendiri. Jual beli seperti ini di khawatirkan akan mengandung unsur *gharar*, karena ketidak jelasan tentang barang yang akan dibeli oleh calon anggota. Sedangkan jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Penentuan keuntungan (*mark up*) berdasarkan jumlah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh BMT Ummat Sejahtera Abadi kepada calon anggota. Seharusnya penentuan keuntungan berdasarkan jumlah harga barang kemudian baru ditambah *mark up* keuntungan dari barang tersebut. Dan pembayaran dapat diangsur berdasarkan kemampuan calon anggota, bisa diangsur 12 atau 24 bulan dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam sistem ekonomi Islam perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang berprinsip pada bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang tidak mengenal keuntungan di akad awal. Keuntungan yang diterima oleh calon anggota dan BMT merupakan kesepakatan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari keuntungan usaha yang dijalankan bersama oleh calon anggota. BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara Merupakan lembaga Keuangan Syariah Mikro yang dalam pengelolaan menggunakan aturan yang bersumber dari Hukum Islam, untuk itu sudah seharusnya dalam praktek benar-benar memperhatikan aspek hukum Islamnya, agar benar-benar

menjadi lembaga keuangan Islam yang tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Hendaknya BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara memberikan penjelasan secara jelas kepada calon anggota mengenai akad-akad pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BMT, sehingga calon anggota mengetahui secara jelas akad yang akan dilakukan agar tidak melenceng dari aturan-aturan hukum Islam.

### **C. Penutup**

Rasa syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan dan pembahasan skripsi masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa sistematika maupun penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca, Amin. Kurang lebihnya penulis minta maaf, sekian dan terimakasih.